



WALIKOTA BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 50 TAHUN 2017

TENTANG

PENGATURAN BENTURAN KEPENTINGAN DI PEMERINTAH KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme terjadi karena adanya benturan kepentingan oleh penyelenggara daerah;
 - b. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, adil dan transparan diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pengaturan Benturan Kepentingan Di Pemerintah Kota Blitar ;
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150) ;
4. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
9. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Daerah, Negeri, dan Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementrian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGATURAN BENTURAN KEPENTINGAN DI PEMERINTAH KOTA BLITAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Benturan Kepentingan adalah situasi di mana setiap penyelenggara daerah di Pemerintah Kota Blitar memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi setiap keputusan dan/atau tindakannya.
6. Penyelenggara daerah adalah Walikota, Wakil Walikota, Pejabat Pemerintah Daerah dan semua pegawai BUMD.
7. Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kota Blitar.
8. Gratifikasi adalah kegiatan memberi atau menerima hadiah dalam bentuk uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, hiburan, cinderamata, serta fasilitas lainnya melalui sarana elektronik maupun non elektronik.

9. Hubungan afiliasi pribadi atau golongan adalah hubungan yang dimiliki oleh penyelenggara pemerintah daerah dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, perkawinan, pertemanan, maupun hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan tertentu.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman, pencegahan, dan penanganan benturan kepentingan di Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah:

- a. Sebagai kerangka acuan bagi OPD/ Unit Kerja/ BUMD untuk memahami, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan;
- b. Menciptakan budaya pelayanan publik yang memahami, mencegah, dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan;
- c. Mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara
- d. Menegakkan integritas; dan
- e. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi sumber, jenis, prinsip, dan tata cara penanganan benturan kepentingan.

BAB III

SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 5

Sumber penyebab benturan kepentingan antara lain:

- a. Penyalahgunaan wewenang, yaitu penyelenggara daerah membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan ;

- b. Perangkapan jabatan, yaitu seseorang penyelenggara daerah menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel ;
- c. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan) yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang penyelenggara daerah dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya ;
- d. Gratifikasi adalah kegiatan memberi atau menerima hadiah dalam bentuk uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, hiburan, cinderamata, serta fasilitas lainnya melalui sarana elektronik maupun non elektronik ;
- e. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara daerah yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada ;
- f. Mengutamakan kepentingan pribadi/ kelompok dalam pelaksanaan pekerjaan.

BAB IV

JENIS BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 6

Jenis benturan kepentingan yang terjadi di Pemerintah Daerah antara lain:

- a. Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/ hubungan dekat/ ketergantungan/ pemberian gratifikasi;
- b. Pemberian izin yang diskriminatif;
- c. Pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/ balas jasa/ rekomendasi/ pengaruh dari pejabat pemerintah;
- d. Pemilihan partner/ rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. Melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. Penggunaan asset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;

- g. Menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- h. Melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur;
- i. Menjadi bawahan pihak yang dinilai;
- j. Melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
- k. Melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
- l. Melakukan penilaian tidak sesuai norma, standart dan prosedur;
- m. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan
- n. Penyelidikan dan penyidikan yang dapat merugikan pihak terkait karena pengaruh pihak lain.

BAB V

PRINSIP DASAR PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 7

- (1) Penanganan benturan kepentingan pada dasarnya dilakukan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi dan budaya.
- (2) Penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berprinsip pada:
 - a. Mengutamakan kepentingan publik;
 - b. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan;
 - c. Mendorong tanggungjawab pribadi dan sikap keteladanan;
 - d. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang menolak terjadinya benturan kepentingan.

BAB VI

TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 8

- (1) Setiap pegawai yang mengalami suatu kejadian/ keadaan benturan kepentingan harus melaporkan kejadian/ keadaan tersebut kepada atasan langsung.
- (2) Apabila atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga terlibat dalam terjadinya benturan kepentingan tersebut, maka pegawai melaporkan kepada pimpinan OPD/ Unit Kerja/ BUMD.

f

- (3) Setiap pegawai yang mengetahui adanya benturan kepentingan di lingkungan OPD/ Unit Kerja/ BUMD, harus melaporkan kejadian/ keadaan tersebut kepada pimpinan OPD/ Unit Kerja dan BUMD.
- (4) Apabila pimpinan OPD/ Unit Kerja/ BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) juga terlibat dalam terjadinya benturan kepentingan tersebut, maka pegawai melaporkan kepada Inspektorat.
- (5) Masyarakat yang mengetahui/ mengalami terjadinya benturan kepentingan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan melalui sarana pengaduan masyarakat yang ada di Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Laporan atau keterangan kejadian/ keadaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) disampaikan dengan melampirkan bukti-bukti terkait.
- (2) Atasan langsung/ pimpinan SKPD/ Unit Kerja/ BUMD yang menerima laporan kejadian/ keadaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus langsung memeriksa kebenaran laporan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak laporan dugaan terjadinya praktek benturan kepentingan diterima.
- (3) Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh atasan langsung/ pimpinan SKPD/ Unit Kerja/ BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan dikirim ke Walikota dengan tembusan Inspektorat.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyebutkan laporan tidak benar, maka keputusan dan/ atau tindakan penyelenggara daerah yang dilaporkan tetap berlaku.
- (5) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyebutkan laporan benar, dalam waktu 2 (dua) hari sejak pengumuman hasil kebenaran, keputusan dan/ atau tindakan yang mengandung benturan kepentingan ditinjau kembali.

- (6) Inspektorat yang menerima laporan adanya kejadian/ keadaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) wajib menindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku untuk penanganan pengaduan.

BAB VII

IDENTIFIKASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 10

- (1) Setiap OPD/Unit Kerja/BUMD wajib mengidentifikasi benturan kepentingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.
- (2) Identifikasi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala OPD/ Unit Kerja/ BUMD.

BAB VIII

MEKANISME PENGENAAN SANKSI

Pasal 11

Pelanggaran terhadap benturan kepentingan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 12

- (1) Setiap pimpinan OPD/ Unit Kerja/ BUMD wajib melakukan monitoring dan evaluasi identifikasi dan penangan benturan kepentingan secara berkala.
- (2) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terdapat perubahan hasil identifikasi benturan kepentingan wajib merevisi keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

BAB X

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 13

- (1) Pengendalian dan penanganan benturan kepentingan di setiap OPD/ Unit Kerja/ BUMD menjadi tanggungjawab seluruh pegawai OPD/ Unit Kerja/ BUMD yang bersangkutan.

f

- (2) Pengawasan dan penanganan benturan kepentingan di Pemerintah Kota Blitar dilakukan oleh Inspektorat.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 25 Oktober 2017

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Kota Blitar

Pada tanggal 25 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2017 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
ORGANISASI,



JUARI
Pembina Tingkat I

NIP. 19651204 198603 1 006